



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Yudiantara Bin Kamal
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT. 002 RW. 002 Ds. Jayaratu Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2023 ;

Terdakwa Yogi Yudiantara Bin Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax, Type S401RP-PMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, NoSin DG47904, Tahun 2010, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax, Type S401RPPMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, NoSin DG47904, Tahun 2010. a.n. ABDUL MALIK.
(Dikembalikan kepad saksi AEF SAEPUDIN)
 - 2 (dua) buah aki Merk YUASA ukuran 100 Ampere;
(Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ALI AKBAR, S.T. Bin YUSUF BADRUDIN (Manager Oprasional PT. Karunia Bakti))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah kunci tang warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL Pertama Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, Kedua Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni tahun 2023 sekira jam 17.45 Wib bertempat Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, Ketiga Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, Keempat Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa diamankan oleh saksi Ali (Manager Oprasional PT Karunia Bakti) , Saksi Hendi dan Saksi Wendi (Petugas Keamanan PT Karunia Bakti) terkait di kantor PT Karunia Bakti sering kejadian hilang Aki AC dan Aki mesin setelah diinterogasi lebih lanjut bahwa benar terdakwa (bekerja di PT Karunia Bakti masih training) yang telah mengambil Aki Ac dan Aki mesin dari dalam Bus Karunia Bakti tersebut, atas perbuatannya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian aki Ac dan Aki Mesin Bis milik PT Karunia Bakti lebih dari satu kali diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74, dalam keadaan sudah terlepas dari tempatnya yang berada didalam Bis dan terdakwa tidak menggunakan alat dan terdakwa membawa aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali ;
 2. Kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67, dengan cara terdakwa menggunakan alat 1 (satu) Buah Tang kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri AR67 karena bagasi tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dan setelahnya berhasil terdakwa langsung mengambil aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali.
 3. Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67, dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang dari Bis Karunia Bakti dengan Nomor seri YS72 kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri AR67 karena bagasi tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dengan menggunakan sebuah tang dan setelahnya berhasil terdakwa langsung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali.

4. Keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti saya mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59, dengan cara terdakwa mengambil tang dari Bis Karunia Bakti dengan Nomor seri YS72 kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri YS59 dengan cara menarik kawat kunci bagasi kemudian terdakwa langsung membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dengan menggunakan sebuah tang dan setelahnya berhasil terdakwa langsung mengambil aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali,
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil 8 (delapan) buah aki dengan ukuran aki 120 Ampere 6 (enam) buah dan aki ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah aki merk Yuasa dengan ukuran 100 ampere tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ali (Manager PT Karunia Bakti), adapun aki tersebut disimpan didalam kendaraan jenis Bis yang terparkir didalam Pool Karunia Bakti yang mana ada gerbang pembatas, adapun terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara merusaknya terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang yang tersimpan didalam kendaraan Bis tersebut kemudian terdakwa melepaskan baut-baut yang terpasang ditempat penyimpanan aki didalam kendaraan Bis tersebut.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) buah aki sudah terdakwa jual dengan cara COD lewat Facebook dengan ukuran aki 120 Ampere 6 (enam) buah dan aki ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Ali (Manager Oprasional Pt Karunia Bakti) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALI AKBAR, S.T. Bin YUSUF BADRUDIN (Manager Oprasional PT. Karunia Bakti) mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YOGI YUDIANTARA Bin KAMAL Pertama** Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2023 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, **Kedua** Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni tahun 2023 sekira jam 17.45 Wib bertempat Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, **Ketiga** Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni tahun 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya, **Keempat** Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pool Bis Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt 03 Rw. 02, Ds Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa diamankan oleh saksi Ali (Manager Oprasional PT Karunia Bakti) , Saksi Hendi dan Saksi Wendi (Petugas Keamanan PT Karunia Bakti) terkait di kantor PT Karunia Bakti sering kejadian hilang Aki AC dan Aki mesin setelah diinterogasi lebih lanjut bahwa benar terdakwa (bekerja di PT Karunia Bakti masih training) yang telah mengambil Aki Ac dan Aki mesin dari dalam Bus Karunia Bakti tersebut, atas perbuatannya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian aki Ac dan Aki Mesin Bis milik PT Karunia Bakti lebih dari satu kali diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti terdakwa mengambil 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74, dalam keadaan sudah terlepas dari tempatnya yang berada didalam Bis dan terdakwa tidak menggunakan alat dan terdakwa membawa aki tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali ;
2. Kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti saya mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67, dengan cara terdakwa menggunakan alat 1 (satu) Buah Tang kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri AR67 karena bagasi tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dan setelahnya berhasil terdakwa langsung mengambil aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali.
 3. Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67, dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang dari Bis Karunia Bakti dengan Nomor seri YS72 kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri AR67 karena bagasi tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dengan menggunakan sebuah tang dan setelahnya berhasil terdakwa langsung mengambil aki tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali.
 4. Keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti saya mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59, dengan cara terdakwa mengambil tang dari Bis Karunia Bakti dengan Nomor seri YS72 kemudian terdakwa membuka bagasi aki dari Bis dengan Nomor seri YS59 dengan cara menarik kawat kunci bagasi kemudian terdakwa langsung membuka Baut yang terpasang pada aki tersebut dengan menggunakan sebuah tang dan setelahnya berhasil terdakwa langsung mengambil aki tersebut tanpa seizin dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya yaitu manager Operasional PT Karunia Bakti saksi Ali.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil 8 (delapan) buah aki dengan ukuran aki 120 Ampere 6 (enam) buah dan aki ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah aki merk Yuasa dengan ukuran 100 ampere tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ali (Manager PT Karunia Bakti), adapun aki tersebut disimpan didalam kendaraan jenis Bis yang terparkir didalam Pool Karunia Bakti yang mana ada gerbang pembatas, adapun terdakwa mengambil aki tersebut dengan cara merusaknya terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tang yang tersimpan didalam kendaraan Bis tersebut kemudian terdakwa melepaskan baut-baut yang terpasang ditempat penyimpanan aki didalam kendaraan Bis tersebut.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) buah aki sudah terdakwa jual dengan cara COD lewat Facebook dengan ukuran aki 120 Ampere 6 (enam) buah dan aki ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Ali (Manager Oprasional Pt Karunia Bakti) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ALI AKBAR, S.T. Bin YUSUF BADRUDIN (Manager Oprasional PT. Karunia Bakti) mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Akbar ,S.T.,Bin Yusuf Badrudin :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB ,di Kantor/Pool Karunia Bakti, tepatnya di Jl.Cisinga No.16, Rt.003, Rw.002, Desa Cilampunghilir, Kec Padakembang, Kab Tasikmalaya telah terjadi pencurian aki mobil dan aki AC ;
- Bahwa awalnya ketika Saksi mau pulang, Saksi mendapat laporan dari Sdr.Hendi sebagai Security Kantor Pool Karunia Bakti di Lobby ,Saksi langsung memanggil Sdr. Wendi, ke Lobby Kantor untuk berdiskusi dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu siapa yang sudah melakukan pencurian tersebut. namun sesudah saksi berdiskusi dengan Security, Mekanik/Montir, Staf Gudang dan Operasional saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pegawai di PT Adavantage SCM dan baru bekerja beberapa bulan ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 10 (sepuluh) buah Aki Mobil yang terdiri dari, 4 (empat) buah Aki AC dan 6 (enam) buah Aki Mesin milik dari PT.Karunia Bakti;
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil aki-aki tersebut;
- Bahwa aki –aki tersebut disimpan dalam bagasi bis dan masih dalam keadaan terpasang, namun pada ada beberapa Aki yang posisinya sudah terlepas namun masih disimpan di bagasi Bis;
- Bahwa di kantor Pool Karunia Bakti tersebut ada pagar pembatas ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Karunia Bakti tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Wendi Ruswendi Bin Atang Saepulloh :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB ,di Kantor/Pool Karunia Bakti, tepatnya di Jl.Cisinga No.16, Rt.003, Rw.002, Desa Cilampunghilir, Kec Padakembang, Kab Tasikmalaya telah terjadi pencurian aki mobil dan aki AC yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam pada Kantor PT.Karunia Bakti;
- Bahwa saat Saksi sedang berpatroli berkeliling di sekitar Kantor/Pool Karunia Bakti Saksi melihat bahwa 2 (dua) buah Aki AC dan 2 (dua) buah Aki mesin bus Seri U74 tidak ada dan pada saat itu Saksi mengira bahwa Aki tersebut sedang dibawa oleh montir untuk diperbaiki;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencari tahu terlebih dahulu kemana aki tersebut hilang dan tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada manager operasional yaitu Sdr. Muhammad Ali Akbar, S.T. dan setelah Saksi mengetahui bahwa aki mobil bis tersebut hilang di ambil oleh Terdakwa kemudian Sdr. Hendi Aziz yang merupakan rekan Saksi selaku Satpam memberitahu bahwa seluruh aki yang hilang ada 10 (sepuluh) buah dan setelah itu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Sdr. Hendi Aziz

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada manager operasional Sdr. Muhammad Ali Akbar, S.T. ;

- Bahwa kantor Pool Karunia Bakti tersebut ada pagar pembatas dan dijaga oleh satpam selama 1x24 jam ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Karunia Bakti tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil aki-aki tersebut ;
- Bahwa posisi Bus yang akinya diambil oleh Terdakwa pada saat itu ditempat parkir Bus Karunia Bakti;
- Saksi kenal dengan barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Hendi Aziz Bin (alm) H.Aep Saepuloh :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB ,di Kantor/Pool Karunia Bakti, tepatnya di Jl.Cisinga No.16, Rt.003, Rw.002, Desa Cilampunghilir, Kec Padakembang, Kab Tasikmalaya telah terjadi pencurian aki mobil dan aki AC yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam pada Kantor PT.Karunia Bakti;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dari security Kantor/Pool Karunia Bakti yaitu Sdr.Wendi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mengambil Aki dari Kendaraan Bis yang berbeda yaitu dari Seri Bis AR 67 Terdakwa mengambil 4 buah Aki, dari Bis AR Terdakwa mengambil 4 buah Aki, dari nomor Seri Bis YS 59 sebanyak 2 buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil aki-aki tersebut ;
- Bahwa aki –aki tersebut disimpan dalam bagasi bis dan masih dalam keadaan terpasang, namun pada ada beberapa Aki yang posisinya sudah terlepas namun masih disimpan di bagasi Bis;
- Bahwa di kantor Pool Karunia Bakti tersebut ada pagar pembatas ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Karunia Bakti tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Sdr. Hendi, dan Sdr.Wendi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Satpam kantor Karunia Bakti, saat itu Terdakwa sedang berada di warung di depan kantor/poli Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib karena Sdr. Hendi sudah mencurigai bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengambilan AKI AC dan AKI Mesin dan kemudian Terdakwa mengakuinya, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan oleh Sdr. Ali yang merupakan manager di Kantor/Poli Karunia Bakti dan di antarkan ke kantor Polres Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB.

- Bahwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67.
- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti saya mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67.
- Bahwa yang keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59.
- Bahwa dalam mengambil aki-aki tersebut Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa yang pertama Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pada saat itu aki yang diambil tersebut dalam posisi tidak terpasang sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang menunggu Bis Karunia Bakti di Pool Karunia Bakti karena pada saat itu mobil tersebut sedang dalam perbaikan dan menunggu orderdil datang pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk mengambil aki mobil dan langsung mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari dalam bagasi mobil Bis Karunia Bakti kemudian langsung menjualnya. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pool Karunia bakti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kembali aki dari dalam bagasi Bis Karunia Bakti dengan nomor seri U74 sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 100 Ampere kemudian langsung menjualnya kembali. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa lagi dengan ukuran 100 ampere dari dalam bagasi aki Bis Karunia Bakti dengan nomor seri AR67 dengan cara mengambil tang dari Bis Karunia Bakti ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa untuk membawa aki yang diambil untuk keempat kalinya, Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. AEP di daerah Kp. Ceumceum Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil aki-aki tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Aki Merk YUASA Ukuran 100 Ampere;
- 1 (Satu) Buah Kunci Tang Warna Merah;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Grandmax, Type S401RP-PMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, Nosin DG47904, Tahun 2010, Beserta 1 (Satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Kendaraan R4 Merk Daihatsu Grandmax, Type S401RPPMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, Nosin DG47904, Tahun 2010. A.N. ABDUL MALIK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa diamankan oleh Sdr. Hendi, dan Sdr. Wendi pekerjaan Satpam kantor Karunia Bakti, saat itu Terdakwa sedang berada di warung di depan kantor/poli Karunia Bakti Jl. Cisinga No.16 Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib karena Sdr. Hendi sudah mencurigai bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengambilan AKI AC dan AKI Mesin dan kemudian Terdakwa mengakuinya, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan oleh Sdr. Ali yang merupakan manager di Kantor/Poli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunia Bakti dan di antarkan ke kantor Polres Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB.

- Bahwa benar yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59.
- Bahwa benar dalam mengambil aki-aki tersebut Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pada saat itu aki yang diambil tersebut dalam posisi tidak terpasang sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang.
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa sedang menunggu Bis Karunia Bakti di Pool Karunia Bakti karena pada saat itu mobil tersebut sedang dalam perbaikan dan menunggu orderdil datang pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk mengambil aki mobil dan langsung mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari dalam bagasi mobil Bis Karunia Bakti kemudian langsung menjualnya. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pool Karunia bakti untuk mengambil kembali aki dari dalam bagasi Bis Karunia Bakti dengan nomor seri U74 sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 100 Ampere kemudian langsung menjualnya kembali. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa lagi dengan ukuran 100 ampere dari dalam bagasi aki Bis Karunia Bakti dengan nomor seri AR67 dengan cara mengambil tang dari Bis Karunia Bakti ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar untuk membawa aki yang diambil untuk keempat kalinya,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. AEP di daerah Kp. Ceumceum Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.Karunia Bakti tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil aki-aki tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barangsiapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Yogi Yudiantara Bin Kamal** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59. Bahwa dalam mengambil aki-aki tersebut Terdakwa melakukan seorang diri; Bahwa yang pertama Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pada saat itu aki yang diambil tersebut dalam posisi tidak terpasang sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang. Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang menunggu Bis Karunia Bakti di Pool Karunia Bakti karena pada saat itu mobil tersebut sedang dalam perbaikan dan menunggu orderdil datang pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk mengambil aki mobil dan langsung mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari dalam bagasi mobil Bis Karunia Bakti kemudian langsung menjualnya. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pool Karunia bakti untuk mengambil kembali aki dari dalam bagasi Bis Karunia Bakti dengan nomor seri U74 sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 100 Ampere kemudian langsung menjualnya kembali. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa lagi dengan ukuran 100 ampere dari dalam bagasi aki Bis Karunia Bakti dengan nomor seri AR67 dengan cara mengambil tang dari Bis Karunia Bakti. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa aki yang diambil untuk keempat kalinya, Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. AEP di daerah Kp. Ceumceum Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 **jam 04.00 wib** di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira **jam 18.30 Wib** di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. Yang keempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira **jam 18.30 wib** di di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa melakukan pengambilan aki-aki tersebut seorang diri; Bahwa yang pertama Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pada saat itu aki yang diambil tersebut dalam posisi tidak terpasang sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang. Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang menunggu Bis Karunia Bakti di Pool Karunia Bakti karena pada saat itu mobil tersebut sedang dalam perbaikan dan menunggu orderdil datang pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk mengambil aki mobil dan langsung mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 120 ampere dari dalam bagasi mobil Bis Karunia Bakti kemudian langsung menjualnya. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Pool Karunia bakti untuk mengambil kembali aki dari dalam bagasi Bis Karunia Bakti dengan nomor seri U74 sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 100 Ampere kemudian langsung menjualnya kembali. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa lagi dengan ukuran 100 ampere dari dalam bagasi aki Bis Karunia Bakti dengan nomor seri AR67 dengan cara mengambil tang dari Bis Karunia Bakti. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT Advantage SCM sehingga Terdakwa bebas keluar masuk area kantor. Bahwa untuk membawa aki yang diambil untuk keempat kalinya, Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. AEP di daerah Kp. Ceumceum Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 04.00 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 Ampere 2 (dua) buah dan jam 06.00 wib Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere 2 (dua) buah dari Bis Karunia Bakti Seri U74. **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 jam 17.45 wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023, sekira jam 18.30 Wib di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 100 Ampere dari Bis Karunia Bakti dengan seri AR67. **Yang keempat** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib di di Pool Bis Karunia Bakti Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Merk Yuasa dengan ukuran 120 ampere dari Bis Karunia Bakti dengan nomor seri YS59. Bahwa dalam mengambil aki-aki tersebut Terdakwa melakukan seorang diri. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa untuk membawa aki yang diambil untuk keempat kalinya, Terdakwa menyewa mobil dari Sdr. AEP di daerah Kp. Ceumceum Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aki-aki tersebut Terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Buah Aki Merk YUASA Ukuran 100 Ampere karena merupakan milik PT. Kurnia Bakti maka akan dikembalikan melalui Saksi Muhammad Ali Akbar ,S.T.,Bin Yusuf Badrudin ;
- 1 (Satu) Buah Kunci Tang Warna Merah karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Grandmax, Type S401RP-PMREJJHA,Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, Nosin DG47904,Tahun 2010, Beserta 1 (Satu) Buah Kunci Kontak dan 1 (Satu) Lembar STNK Asli Kendaraan R4 Merk Daihatsu Grandmax, Type S401RPPMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714,Nosin DG47904, Tahun 2010. A.N. ABDUL MALIK karena milik Aef Saepudin maka akan dikembalikan kepada Aef Saepudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yogi Yudiantara Bin Kamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yogi Yudiantara Bin Kamal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax, Type S401RP-PMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, NoSin DG47904, Tahun 2010, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk Daihatsu Grandmax, Type S401RPPMREJJHA, Warna Hitam, No Pol B 1233 VSA, Noka MHKP3BA1JAK016714, NoSin DG47904, Tahun 2010. a.n. ABDUL MALIK.

Dikembalikan kepada AEF SAEPUDIN.

- 2 (dua) buah aki Merk YUASA ukuran 100 Ampere;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ALI AKBAR, S.T. Bin YUSUF BADRUDIN (Manager Oprasional PT. Karunia Bakti))

- 1 (satu) buah kunci tang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)